

Dasar Dan Prinsip Penerapan Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an

Ahmad Royhan Firdausy^{1*}, Supriyadi²

¹ Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Indonesia

² STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

 Royhanfirdausy17@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

15 Agustus 2023

Direvisi

12 Oktober 2023

Diterima

21 November 2023

ABSTRACT

The basis and principles of economic application are the foundation or guideline that limits humans in carrying out economic activities. These limitations aim to ensure that economic functions in accordance with Islamic teachings can be applied. Because the purpose of the economy is to control human needs in carrying out their duties. The research method used in this paper is a descriptive analysis method, with a type of research on library materials (Library Research). The primary sources used as library material in this research are verses from the Al-Qur'an and hadiths relating to the basics and principles of applying Islamic economics in the Al-Qur'an. Including books, books or research results according to that theme. The basics of implementing Islamic economics as stated in the Qur'an are freedom to carry out economic activities (QS al-Baqarah [2]: 29), subjugation of the universe as a gift to humans (QS. Luqman [31]: 20, designation of humans as a manager of the universe (QS. al-An'am [6]: 165), orders to work (QS. Taubah [9]: 105), ideal concept in work (QS. Al-Qashash [28]: 73), and enjoy the results of work (QS. al-Mulk [67]: 15). The principles of implementing Islamic economics are the principle of consuming food of a halal and good type (QS. al-Baqarah [2]: 168), the principle of prohibiting consumption the result of false work (QS. al-Baqarah [2]: 188, the principle of prohibiting excesses in economic activity (QS. al-A'raaf [7]: 31), the principle of fulfilling one's mandate (QS. an-Nisa' [4]: 58), the principle of commitment in agreements (QS. al-Maidah [5]: 1) and the principle of honesty QS. al-A'raaf [7]: 85).

Keywords: Principles, Islamic Economics, Al-Qur'an

ABSTRAK

Dasar dan prinsip penerapan ekonomi adalah pondasi atau pegangan yang membatasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Batasan-batasan tersebut bertujuan agar fungsi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diaplikasikan. Karena tujuan dari perekonomian adalah mengontrol kebutuhan manusia dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian bahan pustaka (Library Reseach). Adapun sumber primer yang menjadi bahan pustaka dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan dasar dan prinsip penerapan ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. Termasuk kitab-kitab, buku-buku atau hasil-hasil penelitian sesuai tema tersebut. Dasar-dasar penerapan ekonomi Islam yang tertera dalam Al-Qur'an ialah kebebasan melakukan aktifitas ekonomi (QS al-Baqarah [2]: 29), penundukan alam raya sebagai anugerah bagi manusia (QS. Luqman [31]: 20, penunjukan manusia sebagai pengelola alam raya (QS.al-An'am [6]: 165), perintah untuk bekerja (QS. Taubah [9]: 105), konsep ideal dalam bekerja (QS. Al-Qashash [28]: 73), dan menikmati hasil bekerja (QS. al-Mulk [67]: 15). Adapun prinsip penerapan ekonomi Islam ialah prinsip mengkonsumsi makanan dari jenis yang halal dan baik (QS. al-Baqarah [2]: 168), prinsip larangan mengkonsumsi hasil dari pekerjaan yang batil (QS. al-Baqarah [2]:188, prinsip larangan berlebih-lebihan dalam aktivitas ekonomi (QS. al-A'raaf [7]: 31), prinsip menunaikan amanah (QS. an-Nisa' [4]: 58), prinsip komitmen dalam perjanjian (QS. al-Maidah [5]: 1) dan prinsip kejujuran QS. al-A'raaf [7]: 85).

Kata Kunci: Prinsip, Ekonomi Islam, Al-Qur'an

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August, 15 2023

Revised

October, 12 2023

Accepted

November, 21 2023

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

PENDAHULUAN

Allah Swt. telah menetapkan bahwa manusia secara naluri menyukai hal-hal yang bersifat materi dan indah (QS. Ali-Imran [3]: 14). Karena hal tersebut sudah menjadi *mutual*

dependence bagi manusia yang notabene sudah mendapatkan tugas untuk membangun dan memakmurkan bumi. Untuk itu, manusia sudah sepatutnya memiliki semangat kerja dan mental matrealistis guna mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk.¹

Islam datang dalam kehidupan manusia membawa konsep tentang bagaimana seyogyanya umat Islam bermuamalah. Sebuah konsep ekonomi Islam yang bukan hanya dibangun berlandaskan nilai-nilai materi belaka, namun terdapat harmonisasi nilai ajaran Islam dengan keinginan dasar manusia. Sebuah kehendak batin yang dapat menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan dunia.²

Menurut Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqy, sebagaimana dikutip Nur Chamid, bahwa lahirnya konsep ekonomi Islam merupakan respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka.³ Sekaligus pedoman untuk generasi masa depan. Tentu konsep-konsep tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis juga oleh *ijtihad* (pemikiran) dan pengalaman *empiris* mereka.⁴

Ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi ekonomi Islam saat ini, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Bahkan problem tersebut juga menimpa berbagai negara.⁵ Termasuk di negara Indonesia yang mayoritas muslim justru masih berkutat dalam problem tersebut secara fluktuatif. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta orang.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi.

Sebagaimana yang sudah jamak diketahui, ada dua sistem ekonomi yang menjadi *mainstream*; kapitalisme dan sosialisme. Keduanya memiliki perbedaan pandangan yang perseptif. Terutama pada pertengahan abad ke 20.⁷ Adapun perbedaan sistem yang paling fundamental di antara keduanya adalah prinsip penerapan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat prinsip kebebasan memiliki harta, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Jadi berdasarkan poin-poin tersebut negara tidak boleh ikut campur

¹ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat:berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011) hal, 2

² Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hal, xvii

³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 2

⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 2

⁵ Muhammad Tho'in, 'KONSEP EKONOMI ISLAM JALAN TENGAH; Kapitalis-Sosialis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 01 No 03. November 2015. Hal 129

⁶ <https://www.Bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> dikutip: 02 Desember 2022.

⁷ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) hal. 165

tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selama aktivitas tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan suatu negara.⁸

Sedangkan prinsip sistem ekonomi sosialis adalah kepemilikan harta oleh negara dan kesamaan ekonomi. Artinya, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Sedangkan hak kepemilikan individu tidak diperbolehkan. Termasuk juga prinsip disiplin politik. Artinya, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh. Jadi, kebebasan ekonomi serta kepemilikan harta dihapus.⁹

AM. Syaifuddin menyebutkan, kapitalisme membangun imperiumnya di atas prinsip usaha ekonomi dengan kepemilikan yang tak terbatas dan motif mencari untung sebesar-besarnya. Sedangkan, sosialisme membangun rumahnya melalui motivasi sosial dan perekonomian perencanaan pusat (*central planning*) yang langsung diampu oleh negara. Meski sosialisme memperoleh prestasi-prestasi dalam bidang tertentu, namun sesungguhnya sistem tersebut telah gagal memecahkan problem-problem ekonomi umat manusia.¹⁰

Setelah dua sistem ekonomi tersebut dianggap gagal dan rapuh, maka peluang ekonomi Islam makin terbuka luas. Kehadiran sistem ekonomi Islam dapat menjadi alternatif, solusi, serta pengimbang atas potensi rekayasa beberapa kalangan yang hanya bertumpu pada satu kepentingan: *profit taking*.¹¹

Problem lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah kesalahpahaman hubungan antara agama dan ekonomi. Yusuf Qurdhawi menjelaskan bahwa ada kalangan yang salah pengertian, mereka menganggap iman dan aqidah keagamaan itu mengurangi dan memperlambat produksi dan prestasi kerja atau menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, orang yang beriman itu tidak lagi mementingkan bekerja untuk kehidupan dunia. Akibatnya, masyarakat menjadi rugi dan hidup ini mengalami kemunduran.¹²

Selanjutnya, pembahasan mengenai dasar penerapan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang mendasari manusia dalam aktivitas ekonomi. Seperti kebolehan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang

⁸ Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Banten: Penerbit Media Karya Publishing, 2020), hal 56-67

⁹ Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Banten: Penerbit Media Karya Publishing, 2020), hal 69-70

¹⁰ AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultans), hal. 4

¹¹ AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultans), hal. 11

¹² Yusuf Qurdhawi, *Iman dan Kehidupan*, alih bahasa. Fachruddin HS, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal.197

sudah dianugerahkan Allah Swt, dan kebebasan bekerja. Kemudian, dasar-dasar penerapan ekonomi tersebut diikuti dengan ulasan tentang prinsip penerapan ekonomi, agar manusia dapat mengontrol dan mengetahui esensi fungsi ekonomi bagi manusia. Jika seseorang hanya diberi kebebasan tanpa ada pembatasan, dikhawatirkan akan kebablasan. Alih-alih akan membuahkan kemaslahatan justru mendatangkan kemafsadatan.

Quraish Shihab telah menetapkan empat prinsip ekonomi, sebagaimana dikutip oleh Umar Shihab, yakni Tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selain itu, Ahmad Muhammad 'Assad juga menguraikan terkait prinsip-prinsip ekonomi dengan memperhatikan ayat dan hadis. *Pertama*, segala usaha adalah asalnya boleh. *Kedua*, kehalalan jual beli dan keharaman riba. *Ketiga*, hasil pekerjaan adalah untuk yang bekerja dan tidak ada perbedaan dalam hal upah mengenai laki-laki dan perempuan. *Keempat*, pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan kepada masyarakat jika terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat. *Kelima*, keharaman penganiayaan dalam Islam.¹³

Penulis menyimpulkan berkenaan dengan dasar dan prinsip penerapan ekonomi yang terbagi dalam empat hal, yakni kebebasan, kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan. Setiap manusia memiliki hak masing-masing dalam melakukan apapun, termasuk dalam persoalan ekonomi. Meski demikian, bukan berarti kebebasan itu tidak memiliki orientasi yang jelas, melainkan harus melahirkan dampak yang berujung kepada kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan.

Oleh sebab itu, pada bab setelah pemaparan ekonomi Islam akan diuraikan mengenai ayat-ayat dasar dan prinsip penerapan ekonomi. Tentunya di dalam Al-Qur'an sangat banyak yang menyinggung baik secara eksplisit maupun implisit terkait persoalan tersebut. Tetapi, ada beberapa poin paling fundamental menurut hemat penulis yang patut disajikan. Tujuan tulisan ini ialah untuk menegaskan entitas Islam sebagai solusi dalam masalah ekonomi dan sekaligus penguatan pemahaman tentang ekonomi Islam.

METODE

Karya ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu gambaran (deskripsi) dari fenomena tertentu secara obyektif. Hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi atau data

¹³ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran; kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam al-Quran*, (Jakarta: Penamadani, 2008). Hal. 295-296

mengenai berbagai keadaan sosial atau yang berkenaan dengan obyek tersentu, kemudian dirancang dalam bentuk konsep-konsep yang akan digunakan.¹⁴

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian bahan pustaka (*Library Researcb*), suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah dan sejenisnya. Jadi, penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian.¹⁵ Adapun bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan Dasar dan Prinsip Penerapan Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. Selain itu, penulis juga merujuk kitab-kitab, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tema bahasan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Prinsip Penerapan Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga dan *nomos* yang artinya peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”¹⁶ Sedangkan kata Islam berasal dari *salima* yang berarti selamat. Kemudian istilah tersebut berkembang dalam bentuk kata *aslama* yang bermakna menyerahkan diri atau tunduk dan patuh, sesuai dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 112).¹⁷

Secara istilah menurut an-Nabhani adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut aktivitas memperbanyak jumlah kekayaan serta mengatur pengelolaannya, yang kemudian dikaji dalam ilmu ekonomi, maupun yang berkaitan dengan mekanisme pendistribusiannya yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.¹⁸ Sedangkan terminologi Islam ialah agama wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. yang semua ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia serta ditujukan kepada mereka tanpa terkecuali.¹⁹

¹⁴ Elvis F. Purba, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2011) hal 19

¹⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian: sebuah pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hal 51

¹⁶ Itang, *Teori Ekonomi Islam* (Jakarta: Pnerbit Laksita Indonesia, 2015). Hal. 5

¹⁷ Muhammad Asvin Abdur Rahman & Sungkono, “KONSEP ARTI ISLAM DALAM AL-QUR'AN, *Al-Mikraj*; Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2022. Hal 51

¹⁸ Taqyudiin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). Hal 47.

¹⁹ Misbahuddin Jamal, “KONSEP AL-ISLAM DALAM AL-QUR'AN” *Jurnal AL-ULUM*, Vol. 11. No. 2, Desember 2011. Hal 287

Di dalam literatur yang lain disebutkan bahwa secara umum ekonomi diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya (*resource*) yang langka untuk memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan manusia. Sedangkan Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Termasuk mengenai segala aktivitas ekonomi (*economic activity*). Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi yang sumuanya diatur dalam Islam.²⁰

Muhammad al-Farabi mengemukakan sebagaimana dikutip Faisal bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang perekonomian yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosio kultural dan keadaan waktu dan tempat.²¹

Idri dalam bukunya menulis terkait definisi ekonomi Islam dengan mengutip beberapa tokoh, di antaranya:

- a. Syed Syed Nawab Haidar Naqvi, bahwa ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu (*Islamic economics is the representative of Muslim's behavior in a typical Muslim society*).
- b. M. Abdul Mannan, bahwa ekonomi Islam merupakan serangkaian aktivitas sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam (*Islamic economics is a social which studies the economics problem of people imbued with values of Islam*).
- c. M.M. Metwally, bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Qur'an, Hadis Nabi, ijma', dan qiyas.²²

Senada dengan definisi-definisi tersebut, Azharsyah Ibrahim menjelaskan bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah dalam rangka melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam

²⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016). Hal 7-8

²¹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: UNIMAL Prees, 2015). Hal 2

²² Idri, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2021). Hal 6

dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah Swt. dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga hal tersebut dapat membawa mereka pada suatu tujuan yaitu *al-falah*.²³

Demikian juga Dawam Raharjo sebagaimana dikutip oleh Nur Rianto yang memilah ekonomi Islam dalam tiga pemaknaan, yaitu sebagai ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam, sebagai sistem yang menyangkut peraturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu, dan ekonomi Islam dalam interpretasi perekonomian umat Islam.²⁴

Selain itu, jika interpretasi ekonomi Islam yang oleh sebagian tokoh diartikan sebagai ilmu ekonomi, maka Baqr Ash-Shadr memaknai dengan hal yang berbeda. yakni sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena hal tersebut adalah cara yang direkomendasikan Islam mengenai arah kehidupan ekonomi, bukan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.²⁵

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem atau kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Mulai dari produksi, distribusi, konsumsi dan selainnya. Termasuk juga orientasinya yang tidak hanya mengarah kepada kebutuhan individu melainkan juga kepentingan sosial. Karena refleksi utama ekonomi Islam adalah pengabdian kepada Allah Swt.

Tujuan Ekonomi Islam

Umer Chapra mengemukakan sebagaimana dikutip Faisal, bahwa Islam bukan agama (*religion*) untuk para pertapa atau sekelompok orang yang tidak bertujuan yang menajuhkan pengikutnya dari kesenangan dan kesejahteraan dunia dan mencabut hal-hal baik yang dianugerahkan Allah Swt. sebagaimana yang sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raaf [7]: 32).

Karena itu, menurut Masudul Alam Choudhury, bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam akuisisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah. Manusia sebagai khalifah Allah Swt. tidak menjadikan

²³ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) hal. 16

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) Hal 19.

²⁵ Muhammad Baqr as-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi, (Yogyakarta: Zahra Publishing House, 2008) Hal.80

dunia sebagai tujuan akhir, melainkan berfungsi sebagai jalan untuk bekal menuju akhirat. Karena itu, tujuan akhir dari semua aktivitas manusia adalah untuk mencapai rida Allah Swt. dalam artian, manusia akan mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat.²⁶ Demikian ulasan yang ditulis Azharsyah Ibrahim.

Adapun arti tujuan ekonomi Islam adalah segala aturan yang diturunkan Allah Swt. dalam sistem Islam yang mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Sedangkan tujuan ekonomi Islam itu sendiri adalah membantu manusia mencapai kemenangan (*al-falah*) di dunia dan di akhirat.²⁷

Secara umum, menurut Idri, ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. *Kedua*, memberantas kemiskinan mutlak dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. *Ketiga*, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Keempat*, mengutip Akhram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari keberuntungan manusia (hidup dengan baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi. *Kelima*, penyusunan, pengembangan, dan penerapan ekonomi Islam bertujuan agar umat Islam mendapat kepastian perannya dalam pembangunan ekonomi.²⁸

Lebih rinci lagi, Ali Anwar Yusuf menjelaskan tujuan Ekonomi Islam yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu:²⁹

- a. Mewujudkan ekonomi umat yang makmur melalui produksi barang dan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah serta menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara serasi dan seimbang.
- b. Mwujudkan kehidupan ekonomi umat yang adil dan merata dengan proses pendistribusian secara jujur dan terarah.
- c. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang serasi, damai, dan maju, dalam suasana kekeluargaan sesama umat, dengan cara menghilangkan nafsu yang hendak menguasai dan menumpuk-numpuk harta.

²⁶ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) hal. 16

²⁷ Itang, *Teori Ekonomi Islam* (Jakarta: Pnerbit Laksita Indonesia, 2015). Hal. 7

²⁸ Idri, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2021). Hal 108-110

²⁹ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Hal 136-137

- d. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi dari berbagai aspek.
- e. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang mandiri sebagai manifestasi semangat bekerja tanpa kebergantungan secara totalitas kepada kelompok masyarakat lain.

Selain itu, Itang mengategorikan tujuan ekonomi Islam menjadi dua bagian, yaitu tujuan dunia dan akhirat. Adapun tujuan duniawi adalah segala aktivitas ekonomi yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai kejayaan yang lebih baik. Sedangkan tujuan akhirat ialah seluruh kegiatan ekonomi yang mengandung unsur sikap dan perilaku imani, islami, dan ihsani di samping menjalani sistem kekhalifahan di bumi dan ibadah pada Allah swt. artinya, dengan kandungan nilai-nilai ukhrawi dalam kegiatan ekonomi, berarti segala sesuatu langkah, tindakan, kebijakan ekonomi dapat menghindari dari dosa.³⁰

Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam tidak hanya mengarah pada keinginan atau kebutuhan individu saja, melainkan sebuah target yang mengarah kepada nilai-nilai sosial. Tidak hanya itu, orientasi ekonomi Islam bukan untuk dunia atau akhirat semata, tetapi bagaimana setiap orang mampu memberdayakan ekonomi menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber-sumber hukum Islam artinya adalah pijakan atau pedoman umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan yang akarnya berupa Al-Qur'an dan kemudian dikembangkan melalui hadis Nabi Muhammad Saw.³¹ Sedangkan hukum ekonomi adalah hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.³²

Jadi, sumber hukum ekonomi Islam adalah, pijakan atau pedoman umat Islam yang mengatur perilaku atau kegiatan ekonomi masyarakat atau problem-problem yang berkenaan dengan aktivitas perekonomian dalam kehidupan sehari-hari, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.

³⁰ Itang, *Teori Ekonomi Islam* (Jakarta: Pnerbit Laksita Indonesia, 2015). Hal. 8-9

³¹ Muarif Ridwan dkk, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA" *Journal of Islamic Studies* Vol. 1. No. 2 Januari-Juni 2021, Hal 31

³² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) Hal 45

Sebagaimana keterangan yang sudah masyhur, bahwa sumber-sumber hukum Islam ialah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dengan ketentuan, dasar pengambilan dalil pertama adalah Al-Qur'an. Apabila tidak terdapat beralih kepada hadis. Demikian juga, jika tidak ditemukan pada keduanya maka merujuk kepada kesepakatan ulama yang berupa ijma' atau qiyas tersebut.³³

Di dalam literatur yang lain disebutkan, bahwa sumber hukum Islam hanya Al-Qur'an dan Hadis. Karena keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba hukum *syara'*. Tetapi hal tersebut tidak tepat jika digunakan pada ijma' dan qiyas, karena keduanya bukan wadah melainkan cara dalam menemukan hukum.³⁴

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, penekanan sumber keterangan dalam tulisan ini tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran ulama atau mufasssir. Karena itu, pada bab-bab selanjutnya akan dibahas mengenai ayat-ayat tentang dasar dan prinsip penerapan ekonomi yang merujuk tentunya kepada Al-Qur'an yang ulasannya meliputi hadis dan juga penafsiran.

Dasar Penerapan Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an

a. Kebebasan Melakukan Aktivitas Ekonomi

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah [2]: 29)

Ayat ini masih memiliki korelasi (*munasabah*) dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya (QS al-Baqarah [2]: 28) menjelaskan tentang peringatan kepada orang musyrik yang mengingkari ke-Esa-an Allah Swt. padahal kehidupan yang mereka dapatkan (dunia dan akhirat) bukan karena sesembahan mereka melainkan karena Allah Swt.³⁵

Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan berbagai kenikmatan di muka bumi ini agar bisa dimanfaatkan.³⁶ Nikmat-nikmat (*an-ni'am*) yang dimaksud tersebut tentu mencakup berbagai aspek terutama kekayaan alam yang kemudian bisa diproduksi.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) Hal 14

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) jilid 1. Hal 51

³⁵ Mujamma' Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019) Hal.5.

³⁶ Mujamma' Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019) Hal.5

Bahkan Muhammad Sayyid Tanthawi menyebutkan adanya sebagian ulama yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa semua yang ada di muka bumi ini diperbolehkan untuk diambil manfaatnya hingga ada suatu ketetapan yang mengharamkannya.³⁷

Di dalam Tafsir al-Qurthubi dijelaskan, Zaid bin Aslam meriwayatkan, dari ayahnya dari Umar bin al-Khattab ra, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw. Dia meminta agar beliau memberikan sesuatu kepadanya. Rasulullah Saw menjawab, "*Aku tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi belilah keperluanmu atas tanggunganmu. Jika ada uang, kami akan lunasi.*" Maka Umar berkata kepada Rasulullah Saw, "Engkau boleh memberi kepada orang ini, jika engkau punya. Padahal Allah tidak membebani engkau dengan sesuatu yang engkau tidak mampu." Rasulullah Saw. tidak senang dengan perkataan Umar tersebut. Tiba tiba ada seorang laki-laki dari kaum Anshar, "Wahai Rasulullah, berinfaklah dan janganlah engkau khawatir kekurangan karena masih ada Tuhan Yang memiliki 'Arasy." Rasulullah Saw tersenyum dan nampak kegembiraan dari raut wajahnya saat mendengar ucapan laki-laki Anshar ini. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "*Seperti itulah aku diperintahkan*". Para ulama berkata, "Khawatir kekurangan termasuk buruk sangka terhadap Allah Swt, sebab Allah Swt menciptakan bumi dan isinya untuk anak Adam."³⁸

Al-Qurthubi mengatakan, "Segala sesuatu ditundukkan untuk manusia, agar tidak ada lagi alasan baginya dan menjadi bantahan terhadap dalihnya untuk tidak menjadi hamba Allah sebagaimana Dia menciptakannya sebagai hamba-Nya."³⁹

b. Penundukan Alam Raya sebagai Anugerah bagi Manusia

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهْرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Tidaklah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman [31]: 20

³⁷ Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, (Dar ar-Risalah, 1987) juz 1. Hal. 113

³⁸ Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008) juz 1 Hal. 365

³⁹ Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Muhyiddin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008) juz 2 Hal. 366

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya (QS. Luqman [31]: 19), yaitu peringatan terkait syirik, kemudian dikuatkan dengan wasiat-wasiat Luqman Hakim tentang iman dan penyempurnaan akhlak. Maka ayat ini menjadi petunjuk yang kongkrit dan bukti yang aktual atas ke-Esa-an Allah Swt. serta mengingatkan tentang kekuasaan-Nya dengan hasil penciptaan-Nya.⁴⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Wajiz* menjelaskan, melalui ayat ini Allah Swt. telah menunjukkan kepada manusia bahwa Dia telah menundukkan seluruh isi langit dan bumi yang tujuannya agar dapat diambil manfaatnya oleh penduduk bumi. Demikian juga Allah Swt. telah menyempurnakan dan meluaskan nikmat-nikmat itu; nikmat zahir seperti kesehatan, harta dan keturunan serta nikmat batin seperti pengetahuan, akal dan keyakinan.⁴¹

Jika dihubungkan dengan QS al-Baqarah [2]: 29, yang menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia, maka pada ayat ini Allah Swt. menegaskan bahwa alam ini sudah ditundukkan dan seluruh nikmatnya disempurnakan kepada manusia. Ibarat ada seseorang yang memberikan bibit mangga kepada orang lain. Pemberi tersebut tidak hanya mengadakan atau memberikan saja, tetapi juga menjadikan bibit itu dengan jaminan akan dapat menghasilkan buah yang bagus. Demikian juga Allah Swt. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga memberikan jaminan kesempurnaan atas ciptaan itu sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Jadi, runtutan ayat-ayat tersebut tentu dapat menjadi pijakan dalam hidup. Termasuk juga dalam aspek ekonomi. Karunia besar di muka bumi ini setidaknya bisa menghantarkan seseorang semakin dekat dengan Allah Swt. amalan-amalannya semakin bagus, dan mampu mensejahterakan kehidupan orang lain melalui kekayaan alam ini

c. Penunjukan Manusia sebagai Pengelola Alam Raya

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya

⁴⁰ Muhammad Ali as-Shabuni, *Safwat al-Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981) Juz 2. Hal. 494

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th) Hal. 414

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-An'am [6]: 165)

Ayat sebelumnya, (QS.al-An'am [6]: 164), menguraikan tentang pertanyaan sekaligus peringatan kepada orang kafir yang memilih Tuhan selain Allah. Bagaimana mungkin akan menjadikan Tuhan selain Dia padahal Dialah Sang Pencipta dan Sang Raja. Seseorang tidak akan memikul kesalahan orang lain. Siapa yang melakukan kemungkaran maka dialah yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun maksud dari ayat ini (QS.al-An'am [6]: 165) ialah tentang regenerasi dari suatu umat dan masa yang terdahulu. Kemudian Allah Saw. membagi keadaan mereka sesuai tingkatan masing-masing, ada yang kaya dan miskin, berpengetahuan dan bodoh, kuat dan lemah dan sebagainya. Tujuannya untuk menguji kesyukurannya atas pemberian-pemberian-Nya.⁴²

Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri ra. dari Nabi Saw. beliau bersabda, "*Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah Saw. menguasai kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Karena fitnah pertama kali terjadi pada bani israil adalah karena wanita,*" (HR. Muslim. Dikutip dalam Tafsir Ibnu Kasir dan Al-Qasimi)

Di dalam Ensiklopedia Al-Qur'an dijelaskan bahwa Kata *khalf* dan kata turunannya di dalam Al-Qur'an tercatat sebanyak 127 kali, sedangkan Kata *khalifah* sendiri disebut dua kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 30 dan QS. Shaad [38]: 26. Selain di dalam bentuk mufrad (tunggal), kata *khalifah* juga muncul di dalam dua bentuk jamak, yaitu *khala'if* dan *khulafa'*. *khala'if* dijumpai empat kali, yaitu pada. QS. Al-An'am [6]: 165, QS. Yunus [10]: 1a dan 73 dan QS. Fathir [35]: 39. Adapun kata *khulafa'* dijumpai tiga kali, yaitu pada QS. Al-A'raaf [7]: 69 dan 74 dan QS. An-Naml [27]: 62.⁴³

Konteks *khalifah* yang ada di dalam Al-Qur'an mengandung arti, pertama di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30, yang berkenaan dengan Nabi Adam as., bahwa manusia yang dijadikan khalifah di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang menugaskannya. Sedangkan QS. Shaad [38]: 26 berkaitan dengan penugasan Nabi Daud as. sebagai khalifah di wilayah tertentu.⁴⁴

⁴² Muhammad Ali as-Shabuni, *Safwat al-Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981) Juz 2. Hal. 494

⁴³ Sahabuddin dkk ed, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hal. 452

⁴⁴ Sahabuddin dkk ed, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Hal. 452

Maka berkaitan dengan hal ini, sistem kehidupan yang telah dipercayakan kepada manusia haruslah diperhatikan. Setidaknya ada tiga hal yang harus dicatat, pertama adalah Allah Swt. sebagai Pemberi kepercayaan kepada manusia, kedua, alam raya sebagai tempat untuk bertugas, dan ketiga, yaitu relasi antar sesama. jadi, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan amanat tugas ini dengan memperhatikan kelestarian alam raya dan kemaslahatan manusia

d. Perintah untuk Bekerja

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Taubah [9]: 105)

Ayat-ayat sebelumnya dalam surat tersebut megulas tentang anjuran untuk bertaubat dan melakukan kegiatan nyata yang berupa zakat dan bersedekah, kini mereka⁴⁵ diminta untuk melakukan aktivitas yang lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Jadi, yang dimaksud perintah bekerja disini adalah aneka amal shaleh yang bermanfaat.⁴⁶ Berkaitan dengan pekerjaan tersebut Allah Swt. dan Rasul-Nya akan melihat prestasi-prestasi kalian dan Allah akan membalas amal tersebut dalam bentuk kekayaan, kemampuan, kemuliaan, keleluasaan dan keutamaan razeki yang tak terbatas. Singkatnya, setiap pekerjaan yang baik akan mendapatkan imbalan yang baik dan setiap pekerjaan yang buruk akan mendapatkan imbalan yang buruk.⁴⁷

Perintah bekerja pada ayat di atas tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat tetapi juga urusan dunia. Maka, selama masih berada di dunia perintah untuk bekerja masih melekat, termasuk juga pekerjaan yang dapat menghasilkan materi.

⁴⁵ Ayat ini secara khusus menceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah, dan beebra orang rekannya yang tidak berpartisipasi dalam perang tabuk, dan memilih tinggal bersama keluarga, namun mereka sadar hingga mereka mngikat diri mereka di tiang masjid dan enggan dibuka kecuali oleh Rasulullah Saw. Walaupun ayat ini konteksnya berbicara tentang mereka tetapi ayat ini berlaku untuk umum. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 5. Hal. 703-706.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 5. Hal. 711.

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; teks, terjemah dan tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2018) Hal. 61.

Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut adanya pihak-pihak yang mengawasi perbuatan seseorang, ialah Allah Swt., Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Adapun yang dimaksud kaum mukminin ialah mereka yang akan menjadi *syuhada* (saksi-saksi amal) seperti dalam ayat (QS. al-Baqarah [2]:143). Tujuannya sebagai pendorong manusia agar mengintrospeksi diri dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan jalan mengingatkan bahwa setiap amal memiliki hakikat yang tidak bisa disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang bisa mengetahui dan melihat hakikatnya, yakni Rasul Saw. dan kelompok mukminin tersebut.⁴⁸

e. Konsep Ideal dalam Bekerja

وَمِنْ رَحْمَةٍ جَعَلْ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. (QS. Al-Qashash [28]: 73)

Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan betapa besar rahmat Allah Swt. yang telah mengatur kehidupan ini dengan membagi malam dan siang sesuai kebutuhan manusia. Allah menjadikan gelapnya malam sebagai tempat untuk beristirahat dan menstabilkan tubuh, dan menjadikan teriknya siang untuk mencari keperluan hidup sekaligus untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan.⁴⁹

Ketetapan waktu di atas tidak bersifat mutlak bahwa malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. ketentuan waktu pada ayat tersebut merupakan petunjuk terbaik atau gambaran umum kehidupan manusia. Karena bisa jadi ada sebagian kalangan yang menjadikan malam untuk bekerja dan siang untuk istirahat. Demikian juga ada menjadikan kedua-duanya sebagai peluang untuk beraktivitas dan istirahat.⁵⁰Intinya, seseorang dapat mengatur hidupnya untuk mencari razeki dan beristirahat. Tentu tidak dibenarkan jika siang dan malam dihabiskan untuk bekerja atau istirahat saja.

Ayat yang mengandung perintah untuk bekerja dengan menggunakan redaksi (لِتَبْتَغُوا) banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya (QS. al-Nahl [16]: 14) yang menjelaskan

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 5. Hal. 712-713.

⁴⁹ Mujamma' Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019) Hal.394.

⁵⁰ Muhammad al-Amin al-Harari, *Tafsir Hadaiq al-Ranbu wa-ar-Raihan*, (Baeirut: Dar Thauq al-Najah, 2001) juz 21. Hal. 263

tentang aneka kenikmatan di laut seperti ikan-ikan dan mutiara agar manusia dapat mengambil karunia tersebut, (QS. al-Isra' [17]: 12) yang membahas tentang adanya siang dan malam kemudian Allah menghapus cahaya malam dan menjadikan siang lebih terang agar manusia dapat mencari kebutuhan hidupnya, (QS. al-Isra' [17]: 66) yang menyinggung tentang kapal-kapal yang berkat kekuasaan Allah ia dapat berlayar agar manusia dapat mengambil karunia-Nya di lautan, (QS. an-Nur [24]: 33), menguraikan tentang larangan mencari keuntungan duniawi dengan menghalang-halangi seseorang untuk berbuat baik, konteks ayat ini menyinggung seorang budak yang mengharapkan keluar dari pelacuran, (QS. ar-Ruum [30]: 46) yang menjelaskan tentang kapal agar manusia bisa mencari kebutuhan hidupnya, (QS. Fathir [35]: 12), yang membahas tentang nikmat-nikmat di lautan sehingga manusia dapat mencari sebagian razeki darinya, dan (QS. al-Jatsiyah [45]: 12) juga menguraikan tentang penundukan Allah atas lautan sehingga manusia dapat mencari karunia-Nya.

Dari beberapa ayat yang disebutkan di atas, kebanyakan dari ayat tersebut selalu ditutup dengan redaksi *agar kalian bersyukur*. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, mampu atau tidak mendapatkan lebih banyak kenikmatan, manusia tetap harus bersyukur, terlebih apabila memperoleh razeki yang sangat berlimpah

f. Menikmati Hasil Bekerja

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. al-Mulk [67]: 15)

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa bumi ini dijadikan mudah agar dapat dikelola dengan baik dan benar oleh manusia. Bumi ini diciptakan sebagai bahan eksploitasi agar manusia memperoleh berbagai manfaat di dalamnya. Oleh sebab itu, pelajarilah bumi dengan cermat. Lakukanlah berbagai penelitian terhadap bumi baik dalam bentuk observasi kondisi bumi, atau eksperimen terhadap tabiat dan sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat dan tib'at bumi, manusia dapat mengolahnya untuk keperluannya. Sesudah bumi diolah dan

dieksploitasi, maka manusia akan memperoleh hasil dari bumi yang merupakan razeki dari Allah Swt. karunia tersebut untuk manusia. Dari perut bumi berbagai bahan tambang dapat diperoleh. Dari hutan-hutan dapat diolah berbagai industri kayu yang menggerakkan roda perekonomian. Dari laut berbagai jenis ikan dan mutiara bisa dimiliki. Demikian juga dari danaunya didapatkan jenis ikan air tawar yang sangat banyak jumlahnya.⁵¹

Ayat di atas juga mengandung perintah agar manusia berusaha dan mengolah alam untuk keperluan mereka guna memperoleh razeki yang halal. Hal ini berarti bahwa tidak mau berusaha dan bersifat pemalas bertentangan dengan perintah Allah Swt. Jadi orang yang berusaha dan bekerja termasuk memperkuat dan memperbanyak ibadah. Tentu bekerjanya harus sesuai dengan ketentuan dalam agama, ialah berusaha untuk mencukupi keperluan dirinya dan keluarganya serta barang dan caranya harus halal.⁵²

Prinsip-prinsip Penerapan Ekonomi Islam

a. Prinsip Mengkonsumsi Makanan dari Jenis Yang Halal Dan Baik

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. QS. al-Baqarah [2]: 168

Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tiada yang berhak disembah selain Dia dan bahwasannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan sesungguhnya Dia Maha Pemberi razeki kepada seluruh makhluk-Nya. Berkaitan dengan nikmat-nikmat tersebut, Dia telah memperbolehkan untuk menikmati semua yang ada di bumi, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akalnya. dan Dia juga melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan yang menyesatkan para pengikutnya.⁵³

⁵¹M. Yunan Yusuf, *Tafsir Juz Tabarak; kbuluqun 'adzim*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) Hal. 69-71

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) Jilid, 10, Hal. 241-243

⁵³ Abdullah bin Muhammad, *Lubabul Tafasir Min Ibn Katsir*, terj, Abdul Ghaffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004) juz.2. Hal 320.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Iyadh bin Hamad, Rasulullah Saw. bersabda,

“Allah Swt. berfirman, ‘Sesungguhnya setiap harta yang Aku karuniakan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka’. Selanjutnya disebutkan, ‘Dan Aku pun menciptakan hamba-hamba-Ku berada di jalan yang lurus, lalu datang setan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka’”. (HR. Muslim).

Riwayat yang lain disebutkan, Al-Kalbi berkata, dari Abi Shalih, bahwa ayat ini turun sehubungan dengan kabilah 'Tsaqif, Khuz'ah dan Amir bin Sha'sha' yang mengharamkan tanaman dan ternak pada diri mereka sendiri. Mereka juga mengharamkan berlayar dan lain sebagainya.⁵⁴

Ayat di atas dikhitabkan kepada semua manusia. Jadi, makanlah setiap apa yang telah Allah halalkan dari makanan-makanan yang bagus, makanan yang dapat membuat tubuh dan akal menjadi sehat bukan justru yang membahayakan.⁵⁵ Perihal makanan yang bagus dan tidaknya ditentukan oleh bentuk makanan itu, pola makannya yang tidak berlebihan dan sesuai dengan kondisi tubuh. Misalnya seseorang yang mengidap penyakit, maka makanan yang dapat membahayakan tubuhnya tentu dilarang.

b. Prinsip Larangan Mengkonsumsi Hasil dari Pekerjaan yang Batil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2] 188)

Sebab turunnya ayat tersebut ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa Sa'id bin Jubair menuturkan, “Tatkala al-Qais bin Abbas dan Abdan bin

⁵⁴ Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun nuzul; sebab-sebab turunnya al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi, (Surabaya: Amelia, 2014). Hal. 73.

⁵⁵ Muhammad Ali as-Shabuni, *Safwatul at-Tafasir* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981) Juz 1. Hal. 114

Asywa' al-Hadhrami mempersengketakan sebidang tanah, al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu dengan bersumpah di depan hakim. Maka turunlah ayat tersebut atasnya.”⁵⁶

Ayat ini merupakan larangan mengkonsumsi dengan cara yang bathil; sesuatu yang berseberangan dengan ketetapan Allah Swt. Makanan-makanan yang bathil ini beragam, seperti sesuatu dari hasil ghasab dan merampok, atau dari hasil permainan, misalnya judi, membayar biduan dan sebagainya.⁵⁷ Termasuk juga larangan menyuap untuk bisa melegalkan perbuatan jahat dengan maksud agar bisa memakan, menggunakan, memiliki dan menguasai harta orang lain. Perbuatan sejenis korupsi ini tentu berdosa karena melanggar ketentuan Allah Swt.⁵⁸

Di ayat yang lain Allah Swt. berfirman,

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;*⁵⁹ *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Melalui ayat tersebut, Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta melalui cara yang batil, yaitu berbagai jenis usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan apa pun yang mengandung tipu daya, kendatipun secara hukum syar'i perbuatan itu umum terjadi. Ibnu Jarir berkata sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain, lalu penjual itu bertutur, ‘jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.’” Itulah yang difirmankan Allah tentang larangan tersebut. Jadi, yang diperbolehkan dalam ayat tersebut ialah mencari harta dengan cara yang telah ditetapkan syari'at, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.⁶⁰

c. Prinsip Larangan Berlebih-Lebihan dalam Aktivitas Ekonomi

⁵⁶ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Muh. Miftahul Huda, (Solo: Insan Kamil, 2016) Hal 76.

⁵⁷ Muhyi al-Sunnah al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, (Beirut: Dar Ibn Hazm: 2002) Hal 98.

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015) Jilid 1 Hal 81.

⁵⁹ Maksudnya adalah larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad, *Lubabul Tafasir Min Ibn Katsir*, terj. Abdul Ghaffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004) juz.2. Hal 280-281

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid,⁶¹ Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.⁶² Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. QS. al-A'raaf [7]: 31

Pada ayat yang lalu Allah Swt. memerintahkan untuk berlaku adil dalam semua urusan, maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika shalat, thawaf dan ibadah lainnya. Demikian juga Allah memerintahkan untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebihan.⁶³

Menurut beberapa ulama ayat di atas turun ketika sebagian sahabat Nabi Saw. bermaksud meniru kelompok al-Hummas, yakni kelompok suku Quraisy dan keturunannya yang sangat menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga enggan berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan dan kadarnya ketika melaksanakan haji. Sementara sahabat Nabi Saw. berkata: “Kita lebih wajar melakukan hal demikian daripada al-Hummas.” Jadi, ayat di atas turun untuk menegur dan memberi petunjuk bagaimana yang seharusnya dilakukan.⁶⁴

Selain itu, (QS. al-A'raaf [7]: 32) ini juga berkaitan dengan ayat sesudahnya (QS. al-A'raaf [7]: 32). Sebuah ayat yang menegur sebagian kelompok kaum musyrikin yang mengharamkan makanan dan pakaian dengan mengatasnamakan Allah. Kelompok Hummas mengharamkan pakaian yang biasa dipakai dalam thawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih baik berthawaf tanpa busana kalau tidak memiliki pakaian baru, makanan pun demikian, sekian banyak yang mereka haramkan.⁶⁵

d. Prinsip Menunaikan Amanah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

⁶¹ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

⁶² Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diHalalkan.

⁶³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015) Jilid 1. Hal. 410.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 5. Hal. 75.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 5. Hal. 77.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. QS. an-Nisa' [4]:58

Ayat ini turun mengenai Utsman bin Thalhah (penjaga Ka'bah yang muallaf), ketika Rasulullah Saw. mengambil kunci pintu Ka'bah darinya, lalu beliau memasuki tempat tersebut dan melakukan shalat dua raka'at pada hari Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah). Setelah shalat beliau keluar dan membaca ayat tersebut. Maka beliau memanggil Utsman dan menyerahkan kunci Ka'bah padanya, seraya bersabda, "*Ambillah wahai putera Abi Thalhah dengan penuh amanah, tidak akan ada yang mencabutnya dari kamu kecuali orang zalim*".⁶⁶

Amanah merupakan perkara yang telah dipercayakan oleh seseorang untuk dijalankan. Allah Swt. memerintahkan untuk menunaikannya dengan sempurna. Amanat di sini mencakup kekuasaan, harta benda, rahasia-rahasia dan perkara-perkara yang tidak dapat ditanpakan kecuali Allah Swt. Kalangan ulama Fikh menyebutkan bahwa menunaikan amanah adalah wajib hukumnya.⁶⁷

Menurut Al-Qasimi, ayat (yang memerintahkan untuk menunaikan amanat) tersebut merupakan induk dari berbagai ayat yang mencakup banyaknya hukum-hukum syari'at.⁶⁸

Kata *amanah* baik di dalam bentuk tunggal maupun jamak disebutkan sebanyak enam kali di dalam Al-Qur'an. Yaitu, (QS. Al-Baqarah [2]: 283) yang membicarakan tentang perdagangan berupa jaminan yang harus dipegang oleh orang yang amanah (jujur). (QS. Al-Ahzab [33]: 72) tentang kesediaan manusia melaksanakan amanah yang ditawarkan oleh Allah swt. (QS. An-NisA' [4]:58) tentang perintah Allah agar manusia menunaikan amanah kepada pemiliknya. (QS. Al-Anfal [8]: 27) tentang larangan orang beriman untuk berkhianat. Kemudian (QS. Al-Mu'minun [23]:8 dan QS. Al-Ma'Arij) yang sama-sama mengulas tentang salah satu (di antara tujuh) sifat yang membuat orang-orang beriman beruntung yakni menjaga amanah.⁶⁹

⁶⁶ Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun nuzul; sebab-sebab turunnya al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi, (Surabaya: Amelia, 2014). Hal. 242.

⁶⁷ Abdu Rahman as-Sa'di, *Taisiru kalam al-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2002). Hal. 198

⁶⁸ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957) Hal. 130

⁶⁹ Sahabuddin dkk ed, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). Jilid 1. Hal. 83-85.

e. Prinsip Komitmen dalam Perjanjian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*⁷⁰. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. QS. al-Maidah [5]: 1

Ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Termasuk juga janji kepada dirinya sendiri. Tentunya selama perjanjian itu tidak melanggar aturan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁷¹

Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihentikan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya. Dan para ulama lainnya mengartikan aqad sebagai perjanjian-perjanjian yang disepakati berupa sumpah atau lainnya.⁷²

f. Prinsip Kejujuran

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan*⁷³ saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah

⁷⁰ Aqad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015) Jilid 1. Hal. 286-287.

⁷² Abdullah bin Muhammad, *Lubabul Tafasir Min Ibn Katsir*, terj, Abdul Ghaffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004) juz 3. Hal. 2-3

⁷³ Madyan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai laut merah di tenggara gunung Sinai.

datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". QS. al-A'raaf [7]: 85

Ayat di atas merupakan kisah tentang kaum Nabi Syu'aib yang gemar berkhianat, ialah mengurangi takaran dan timbangan.⁷⁴ Jadi, ayat ini berisi sebuah nasihat terkait pergaulan seseorang kepada orang lain, yakni (setiap transaksi) agar mencukupi takaran dan timbangan serta tidak merugikan (hak) orang lain sedikit pun.⁷⁵ Demikian juga larangan untuk berbuat kerusakan atau kedzaliman meliputi semua aspek baik agama maupun dunia (materi).⁷⁶

Larangan untuk mengurangi takaran dan timbangan ini juga disebutkan di beberapa ayat yang lain, di antaranya (QS. al-An'am [6]: 152) dan (QS. al-Muthafifin [83]: 1-3). Pada surat al-Muthafifin tersebut, Allah Swt. secara tegas menyatakan *celakalah! mereka yang berbuat curang*. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan orang-orang tersebut, ialah mereka yang *apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi*.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan mengenai dasar dan prinsip penerapan ekonomi Islam dalam Al-Qur'an di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar penerapan ekonomi Islam terdapat di dalam (QS al-Baqarah [2]: 29; QS. Luqman [31]: 20; QS.al-An'am [6]: 165; QS. Al-Qashash [28]: 73 dan QS. al-Mulk [67]: 15), yang maknanya bahwa kekayaan alam yang seluruhnya milik Allah Swt. telah diberikan kepada manusia. Daratan dan lautan telah ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi masing-masing orang memiliki hak untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Tidak hanya itu, Allah Swt. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai penanggung jawab keberlangsungan hidup manusia mencakup kehormatan, harta benda dan hak-hak lainnya. Jadi, bagaimana anugerah Allah di muka bumi ini dapat terjaga dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, karunia Allah Swt. tidak bisa diperoleh tanpa adanya usaha. Bekerja dan berusaha dalam

⁷⁴ Ibn Adil al-Hanbali, *Al-Lubab fi 'Ulumi al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998) juz 9. Hal. 210-211

⁷⁵ Abdullah bin Muhammad, *Lubabul Tafasir Min Ibn Katsir*, terj, Abdul Ghaffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004) juz 3 Hal. 418-419

⁷⁶ Ibn Adil al-Hanbali, *Al-Lubab fi 'Ulumi al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998) juz 9. Hal. 211

bentuk apapun diharuskan sebagai langkah untuk mendapatkannya. Semakin baik pekerjaannya maka akan semakin baik hasilnya, demikian juga sebaliknya. Tetapi, jangan terlalu berlebihan dalam bekerja, sisakan waktu sejenak untuk beristirahat dan ambillah secukupnya dari setiap karunia Allah Swt, Setelah memiliki apa yang sudah diusahakan tersebut, nikmatilah sembari bersyukur kepada Allah Swt.

Sedangkan mengenai prinsip penerapan ekonomi Islam dalam Al-Qur'an ialah bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk menikmati berbagai kenikmatan di muka bumi ini dengan syarat barang dan caranya harus halal dan baik, termasuk tidak berlebihan. (QS. al-Baqarah [2]: 168) (QS. al-Baqarah [2]: 188) (QS. al-A'raaf [7]: 31). Kemudian Allah Swt. memerintahkan agar berinfaq atau menyalurkan hartanya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam. (QS. al-Baqarah [2]: 195). Dan Allah Swt. memerintahkan untuk menepati janji; janji kepada Allah Swt, juga orang lain atau diri-sendiri. Demikian juga melaksanakan kesepakatan yang disepakati bersama dengan baik dan tepat. (QS. al-Maidah [5]: 1). Dan Allah Swt. melarang untuk berbuat curang; mengurangi takaran atau timbangan dalam bertaransaksi. Begitu juga tidak berbuat kerusakan atau kedzaliman dalam bentuk apapun. (QS. al-A'raaf [7]: 85)..

DAFTAR PUSTAKA

- Riyadh: Dar as-Salam, 2002
- Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimuddin, Jakart: PT Rineka Cipta, 2005
- Abdullah bin Muhammad, *Lubabut Tafasir Min Ibn Katsir*, terj. Abdul Ghaffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004
- Abdullah bin Muhammad, *Lubabut Tafasir Min Ibn Katsir*, terj. Abdul Ghaffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004
- Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun nuzul; sebab-sebab turunnya al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi, Surabaya: Amelia, 2014
- AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT PPA Consultans
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: UNIMAL Prees, 2015
- Ibn Adil al-Hanbali, *Al-Lubab fi Ulumi al-Kitab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998
- Idri, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2021
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Muh. Miftahul Huda, Solo: Insan Kamil, 2016

- Itang, *Teori Ekonomi Islam* Jakarta: Penerbit Laksita Indonesia, 2015
- Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015
- M. Yunan Yusuf, *Tafsir Juz Tabarak; kbuluqun 'adzim*, Jakarta: Lentera Hati, 2013
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2011
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Misbahuddin Jamal, "KONSEP AL-ISLAM DALAM AL-QUR'AN" *Jurnal AL-ULUM*, Vol. 11. No. 2, Desember 2011
- Muanif Ridwan dkk, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA" *Journal of Islamic Studies* Vol. 1. No. 2 Januari-Juni 2021
- Muhammad al-Amin al-Harari, *Tafsir Hadaiq al-Rauhu wa-ar-Raihan*, Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Safwat al-Tafasir* Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981
- Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; teks, terjemah dan tafsir*, Jakarta: Amzah, 2018
- Muhammad Asvin Abdur Rahman & Sungkono, "KONSEP ARTI ISLAM DALAM AL-QUR'AN, *Al-Mikraj*; Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2 No. 2 Januari-Juni 2022
- Muhammad Baqr as-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi, Yogyakarta: Zahra Publishing House, 2008
- Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Muhyiddin Masridha, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil*, Kairo: Dar Itha' al-Kutub al-'Arabiyah, 1957
- Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, Dar ar-Risalah, 1987
- Muhammad Tho'in, "KONSEP EKONOMI ISLAM JALAN TENGAH; Kapitalis-Sosialis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 01 No 03. November 2015
- Muhyi al-Sunnah al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Beirut: Dar Ibn Hazm: 2002
- Mujamma' Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar*, Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019
- Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, Banten: Penerbit Media Karya Publishing, 2020
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sahabuddin dkk ed, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Taqyudiin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran; kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam al-Quran*, Jakarta: Penamadani, 2008
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th
- Yusuf Qurdhawi, *Iman dan Kehidupan*, alih bahasa. Fachruddin HS, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- <https://www.Bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

Copyright Holder :

© Ahmad Royhan Firdausy. (2023).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah